



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kondisi Kerja Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

BAB II **Bagian Pertama**

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan kondisi kerja;
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Bagian Kedua **TUJUAN**

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.

BAB III **PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1). Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- (2). Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja Tidak Langsung jenis belanja pegawai pada kode rekening berkenaan;

Pasal 6

Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 6 Januari 2014

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

A. TANRIBALI LAMO

Diundangkan di Sofifi,
Pada Tanggal 6 Januari 2014
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd.

H. A. MADJID HUSEN

(Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor 4)

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 Januari 2014

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2014.

NO.	URAIAN / JABATAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Penyelesaian Pekerjaan di Luar Jam Kantor / Lembur (Per hari kerja maksimal 3 jam) (Per hari libur Maksimal 8 Jam)		
	a. Gol IV	Per jam/orang	45.000
	b. Gol III	Per jam/orang	40.000
	c. Gol II	Per jam/orang	37.500
2.	Sespri KDH/WKDH/Sekda	Per bulan	1.500.000
3.	Ajudan/Pengawal KDH/WKDH/Sekda	Per bulan	1.500.000
4.	Sespri Assisten I, II dan III	Per bulan	1.200.000
5.	Staf KDH/WKDH/Sekda	Per bulan	1.200.000
6.	Tenaga Driver Pejabat/Kendaraan Darat	Per bulan	1.000.000
7.	Tenaga Driver Pejabat/Kendaraan Laut	Per bulan	1.500.000
	a. Nahkoda	Per bulan	1.500.000
	b. ABK	Per bulan	1.500.000

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

A. TANRIBALI LAMO